

**APLIKASI PASAL 122 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG LARANGAN MENCERAIKAN ISTRI  
DALAM KEADAAN HAID  
(Studi DiPengadilan Agama Kelas 1A TanjungKarang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugasdan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

**ANISA SUKRIYANTI  
NPM. 1321010029**

**Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)**

**PembimbingI : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag  
PembimbingII : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**FAKULTAS SYARIAHDAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H /2017 M**

## Abstrak

Talak dalam keadaan haid dan pada saat suci yang sudah digauli menurut hukum Islam (fiqh) di sebut dengan istilah talak *bid'i*. Hukum dari talak tersebut dari mayoritas ulama tidak diperbolehkan. Meskipun demikian talak tetap terjadi. Hal ini sesuai dengan pasal 122 KHI yang berbunyi, talak *bid'i* adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada saat istri haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah pernah digauli. Banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam satu kasus perceraian akan menimbulkan celah untuk hakim tidak menanyakan keadaan istri, sedang haid atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di pengadilan Agama kelas 1A Tanjung karang? (2) Apa saja Hambatan Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang?. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pasal 122 KHI tentang larangan menceraikan istri dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung karang serta hambatannya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*) oleh karena itu, data-data diperoleh berdasarkan observasi dan *interview*. Adapun penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis Kualitatif yang bersifat deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 122 KHI di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang telah dilaksanakan namun pada pelaksanaanya kurang maksimal, karena masih terdapat celah untuk terjadinya talak *bid'i*. Terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan pasal 122 KHI, yaitu terkait dengan masalah waktu dan masalah sumber daya

manusianya (SDM) itu sendiri. Terkait dengan masalah waktu diantaranya adalah ketidakhadiran istri atau kuasa hukumnya dalam sidang ikrar talak, banyaknya perkara yang masuk dalam pengadilan, keinginan dari semua pihak yang menginginkan segera berpisah. Dari segi sumber daya manusianya sendiri adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman para pihak tentang talak bid'i, dan kurangnya kesadaran hukum dari penegak hukum atau para hakim akan talak bid'i.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.  
(0721)704030*

---

---

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **Anisa Sukriyanti**  
NPM : **1321010029**  
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Judul Skripsi : **APLIKASI PASAL 122 KOMPILASI  
HUKUM ISLAM TENTANG  
LARANGAN MENCERAIKAN ISTRI  
DALAM KEADAAN HAID (Studi Di  
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung  
Karang)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag**    **Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**  
NIP. 196706041997032004                      NIP. 196010211991031002

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Marwin, S.H., M.H.**  
NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.  
(0721)704030*

---

---

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **APLIKASI PASAL 122 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN MENCERAIKAN ISTRI DALAM KEADAAN HAID (Stadi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)** disusun oleh **Anisa Sukriyanti**, NPM. **1321010029**, Program Studi : **Ahwal Al-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/ Tanggal:

**TIM DEWAN PENGUJI :**

**Ketua : Ghandhi Liyorba I., S.Ag., M.Ag. (.....)**

**Sekretaris : Arif Fikri, S.H.i., M.Ag. (.....)**

**Penguji I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. (.....)**

**Penguji II : Dr. Siti Mahmudah S.Ag.,M.Ag. (.....)**

**Dekan,**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197009011997031002

## MOTO

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه والحاكم)

Sesuatu perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak/perceraian. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2011), h. 271.

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtuaku Bapak Jawahir dan Ibu Warsiyah tercinta yang tak pernah lelah untuk berusaha, mendoakan dan memberikan dukungan moral dan materil demi keberhasilan penulis.
2. Untuk kakak dan adikku tersayang, Ulfa rosyidah, Qohari, M. Nur Halim dan Rafida Syerana Hidayati yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
3. Sahabat-sahabatku yang telah memberi semangat dan dukungan yang luar biasa. Eva Yuliana, Nur Hasanah, Eva Nurhayati, Sri Mardiyani PJ, Ade Nurjanah, Zara Rizqiyah, Nur Homsah Haryati, Anisaul Fauziyah, Heri Ariyanto, Agus Darmawan, Dika Juan Aldira, Naryanto dan temen-temen seperjuangan di Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah yang tidak dapat disebutkan satupersatu, terimakasih banyak selama ini telah menjadi sahabat dan teman baik dalam hidupku.
4. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis dilahirkan di Tulungagung, pada 11 November 1994, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, yang terlahir dari pasangan Bapak Jawahir dan Ibu Warsiyah.

Pendidikan sekolah dasar di MI Ponpes Nurul Ulum diselesaikan pada tahun 2006 kemudian melanjutkan di MTS Ponpes Nurul Ulum dan diselesaikan pada tahun 2009, dan MA Ponpes Nurul Ulum diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan ke UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

Selama diperkuliahan, penulis pernah aktif dalam organisasi ekstra kampus, yaitu pernah mengikuti organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pernah menjabat sebagai anggota bidang keagamaan. Dan pernah menjabat sebagai sekretaris Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM).



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Pencipta, Pengatur dan Pemelihara Semesta Alam. Shalawat dan Salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, Sahabat-sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga hari pembalasan. Skripsi ini berjudul **“APLIKASI PASAL 122 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN MENCERAIKAN ISTRI DALAM KEADAAN HAID (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”**, Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari akan banyaknya kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Agar penyusunan yang akan datang hasilnya akan lebih baik dan dapat bermanfaat.

Selanjutnya penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moral maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulisan skripsi ini.
3. Bapak Marwin, S.H.,M.H. selaku ketua Jurusan dan Bapak Ghandi Liyorba Indra, M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf karyawan Fakultas syariah yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama membina ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah khususnya Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2013.
7. Sahabat-sahabatku Amin Agus Arba'i, miftach, Eva Yuliana,.  
Terimakasih kalian telah memberi semangat dan motivasi serta memberi warna dalam kehidupanku.
8. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih ini penulis iringi dengan Doa semoga bantuan dari semua pihak merupakan amal yang akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharakan ridho dari Allah SWT, agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya, Aamiin

Bandar Lampung,            April  
2017  
Penulis

**Anisa Sukriyanti**  
1321010029

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	11
A. Pengertian Talak .....	11
B. Dasar Hukumnya .....	17
C. Rukun dan Syarat Talak .....	21
D. Macam-Macam Talak .....	24
E. Hukum Talak Dalam Islam .....	33
F. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	35
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b> .....	47
A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	47
2. Visi dan Misi .....	51
3. Struktur Organisasi .....	53
4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	53

B. Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	57
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	68
B. Hambatan Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah “**APLIKASI PASAL 122 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN MENCERAIKAN ISTRI DALAM KEADAAN HAID (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**”, Untuk menghindari dari kesalahfahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan dan mengartikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pengertian **Aplikasi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu.<sup>2</sup>

**Pasal 122KHI** menyebutkan bahwa talak bid’i<sup>3</sup> adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pengertian **larangan** menurut para ahli adalah suatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk mencegah kita melakukan suatu tindakan. Kata larangan sangat sering kita dengar dan kita lakukan. Bahkan setiap hari kita melakukan hal yang menjadi larangan. Seseorang yang melarang kita melakukan suatu hal yang menjadi larangan. Seseorang melarang kita karena mereka ingin kita terhindar dari hal yang tidak diinginkan atau

---

<sup>2</sup><https://www.seputarpengetahuan.com>, *10 Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli Lengkap*, (Akses 14 juni 2016, 20:11 PM).

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 142.

mereka memiliki maksud di balik larangan tersebut. Adanya larangan pasti ada maksud didalamnya.<sup>4</sup>

Kata larangan juga sering dikaitkan dengan konteks Islam dimana ajaran Islam banyak mengandung larangan untuk semua umatnya. Larang untuk minum alkohol, makanan yang haram, larangan berzina, berbohong dan lainnya. Pengertian larangan bisa lebih luas jika kita kaitkan dengan berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian larangan dalam ajaran Islam adalah mencegah suatu hal yang buruk agar tidak dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Pengertian **Menceraikan Istri** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memutuskan hubungan sebagai suami istri; menjatuhkan talak; menalak.<sup>5</sup>

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa **haid** menurut bahasa adalah السَّيْلَانُ yang berarti mengalir. Jika dikatakan: خَاضَ الوَادِي إِذَا سَالَ artinya bahwa lembah itu mengalir airnya. Sedangkan menurut pengertian syara' adalah: "mengalirnya (keluarnya) darah wanita pada waktu-waktu tertentu yang memberi pengaruh terhadap rahim wanita setelah masuk usia baligh. Sedangkan menurut Ibrahim Mushtafa mengatakan: "Haid adalah darah yang mengalir (keluar) dari rahim seorang wanita dalam beberapa hari tertentu pada setiap bulan.<sup>6</sup>

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah suatu penerapan Pasal 122 KHI yang diterapkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang mengenai larangan menceraikan istri dalam keadaan haid.

---

<sup>4</sup><https://www.pengertianmenurutparaahli.com>, *Pengertian Larangan*, (Akses 02 Januari 2017, 12.01 PM).

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 261.

<sup>6</sup>Darwis Abu Ubaidah, *Fikih Wanita Praktis*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.99.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara Objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, dikarenakan banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengetahui tentang Aplikasi Pasal 122 KHI tentang larangan menceraikan istri dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Kelas 1A khususnya Tanjung Karang, serta belum mengetahui secara pasti mengapa ada larangan menceraikan istri dalam keadaan haid.

2. Secara Subjektif, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, dan pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

## **C. Latar Belakang**

Penundaan kasus cerai talak dapat terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang ketika sidang penetapan ikrar talak dalam perkara cerai talak. Alasannya, dimana seorang suami bermaksud untuk menceraikan istri, sedangkan istri dalam keadaan haid. Penundaan tersebut diberi tenggang waktu selama kurang lebih satu minggu untuk dilanjutkan ke sidang berikutnya.

Setelah terjadi penundaan sidang, selanjutnya adalah pembacaan ikrar talak, pembacaan ikrar talak ini hanya dapat dibacakan ketika pemohon hadir. Pada saat pemohon tidak hadir maka sidang di tunda dan di beri waktu paling lama 6 bulan sampai pemohon hadir.

Putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang dapat berupa, diterima atau pun ditolak, tergantung dari alasan suami yang ingin menceraikan istrinya. Yaitu apabila alasan suami memang sudah benar berdasarkan prosedur dan memenuhi syarat maka putusan tersebut dapat diterima, begitu juga sebaliknya apabila alasan suami tidak dapat

dibenarkan oleh hakim di Pengadilan Agama maka putusan tersebut ditolak.

Seorang suami mempunyai hak talak dan dia berhak menjatuhkannya<sup>7</sup>, Talak yang diucapkan oleh suami terhadap istri di luar pengadilan maka perceraian di anggap sah secara hukum agama tetapi belum sah secara hukum negara karena talakhanya bisa jatuh ketika di depan sidang pengadilan agama. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974<sup>8</sup> :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang merupakan salah satu lembaga peradilan yang menangani atau mempunyai wewenang dalam hal: perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak dan sodaqoh. Dari beberapa perkara yang ditangani oleh pengadilan agama tanjung karang, perkara perceraianlah yang banyak ditangani dibandingkan dengan perkara lain.

Perceraian di Pengadilan Agama ada dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Talak akan jatuh ketika seorang suami sudah membacakan ikrar talak seperti yang telah tercantum dalam kompilasi hukum islam pasal 117<sup>9</sup> yang berbunyi : “ talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), h. 201.

<sup>8</sup>*Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 12.

<sup>9</sup>Abdurrahman,*Op Cit.* h. 141.



sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131”.Sedangkan cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami dan talak akan jatuh secara otomatis setelah di bacakan putusan oleh pengadilan agama.

Banyak perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang membuat pihak pengadilan menyusun jadwal perkara demi perkara. Mulai dari pendaftaran perkara, pembukaan sidang, penanyaan identitas, anjuran damai, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis pembacaan putusan hakim, dan yang terakhir adalah ikrar talak. Dari panjang dan lamanya waktu yang diperlukan dalam satu perkara perceraian ini tidaklah mungkin keadaan dari istri selalu dalam keadaan suci dan dapat hadir pada tahap terakhir yaitu pengucapan ikrar talak. Dan dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang tidak tercantum apakah dari pihak istri dalam keadaan suci atau tidak haid.

Berangkat dari uraian di atas penulis tertarik ingin menjadikan karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid (Stadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”**

#### **D. Rumusan Masalah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami masalah yang akan dibahas, maka penulis memberikan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Aplikasi Pasal 122 KHI tentang larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang?
2. Apa Hambatan Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi Pasal 122 KHI tentang larangan menceraikan istri dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.
2. Untuk mengetahui hambatan aplikasi Pasal 122 KHI tentang larangan menceraikan istri dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari hukum Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian.**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena menurut penulis penelitian ini memerlukan analisa yang mendalam mengenai Pasal 122 KHI tentang larangan menceraikan istri dalam keadaan haid untuk memperoleh jawaban yang paling tepat dalam rangka menjawab permasalahan pada penelitian ini.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Reseach*) yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki.<sup>10</sup>Dalam penelitian ini penulis akan melakukan

---

<sup>10</sup> Surtisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi offset, 1995), h. 6.

penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang untuk memperoleh data-data yang diperlukan terkait Aplikasi 122 KHI tentang Larang Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Selain itu penelitian ini juga sangat membutuhkan data pustaka untuk menemukan data-data terkait dengan ketetapan hukum Islam yang termasuk kajian pokok dalam penelitian ini.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.

## 2. Jenis Data

Sesuai dengan jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Sumber data primer yakni: sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>11</sup> Sebagai rujukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang melalui wawancara dengan hakim, panitera dan pihak lain yang terkait.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.<sup>12</sup> Data sekunder ini di ambil dari buku-buku yang berkaitan dengan larangan suami menceraikan

---

<sup>11</sup> Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta; Sumbangsih,1974) h.2.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,(Bandung: Alfabeta,2008), h. 2.

istri dalam keadaan haid yang diharapkan dapat memberikan gambaran untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini. Data sekunder disini yaitu seperti Al Qur'an, Hadits, Kitab-kitab Fiqh, KHI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan buku-buku tentang Munakahat.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>13</sup> Observasi juga sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>14</sup> Metode ini digunakan secara langsung untuk mengamati Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee).<sup>15</sup> ini untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Metode ini digunakan dalam mengumpulkan data untuk mengetahui secara detail bagaimana Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 70.

<sup>14</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 63.

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), h. 155.

c. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis yang disusun<sup>16</sup> dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang seperti putusan perceraian serta akta cerai dsan dokumen lain yang berkaitan.

#### 4. Metode Anilisis Data

Metode ini menggunakan Deskriptif analisis Kualitatif, yaitu metode yang dilakukan secara bertahap, yang dimaksud dengan metode yang dilakukan secara bertahap adalah setiap penulis memperoleh data, data tersebut langsung dianalisa, sehingga data tersebut menjadi data yang valid. setelah data terkumpul dilakukan analisa berlapis yang bertujuan untuk memperoleh jawaban yang tertera dalam rumusan masalah, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan induktif serta deduktif.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 86.

<sup>17</sup> Jiko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 105.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

#### A. Pengertian Talak

Sering terjadi dalam perjalanan perkawinan antara pasangan suami istri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan yang kuat yang mendasarinya. Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Talak berasal dari bahasa arab yaitu kata “إِطْلَاقٌ” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>18</sup>

Dalam istilah fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*talaq*” atau “*furqah*”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>19</sup>

Menurut istilah talak adalah:

الزَّوْجِيَّةِ حُلٌّ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ وَإِنِّهَاءُ الْعَلَاقَةِ

“melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”<sup>20</sup>

Menurut Abdurrahman Al Jazari yang terdapat dalam buku karangan Abdul Rahman Ghozali, talak adalah:

---

<sup>18</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 401.

<sup>19</sup>Khoirul Abror, *hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Lampung: Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 109.

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghozali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 191-192.

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.”<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak adalah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.”<sup>22</sup>

Menghilangkan ikatan pernikahan adalah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga istri tidak lagi halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi thalaq tiga). Sedangkan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan adalah berkurangnya hak Thalaq bagi suami (dalam hal kalau terjadi thalaq raj’i). Kalau suami menthalak istrinya dengan thalaq satu, maka masih ada dua thalaq lagi, kalau thalaq dua, maka tinggal satu thalaq lagi, kalau sudah thalaq tiga, maka hak thalaqnya menjadi habis.<sup>23</sup> Sayyid sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>24</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj’i.

Ulama fiqh sependapat bahwa suami yang waras akalnya, dewasa, dan orang yang bebas menentukan keinginannya berhak

---

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 194.

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 191-192.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Sayyid sabiq, *fiqh Sunnah*, jilid 8, (Bandung: PT. Alma’arif, 1996), h.

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 191-192.

<sup>24</sup> *Ibid.*



menjatuhkan talak atas istrinya. Apabila terpaksa, gila, atau masih kanak-kanak, maka talaknya dianggap main-main, karena talak adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum atas suami istri.<sup>25</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan pengertian secara khusus, karena pada dasarnya pengertian itu merujuk pada kitab-kitab fiqh yang telah ada. Namun istilah perceraian dapat dipahami dari pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.<sup>26</sup>

Sesuai dengan prinsip perceraian dalam hukum islam, bahwa perceraian merupakan perkara yang boleh akan tetapi dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, untuk lebih menegaskan bahwa undang-undang perkawinan ini menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian di atur dengan ketat seperti yang tercantum dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>25</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 251.

<sup>26</sup>*Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 12.

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>27</sup>

Selanjutnya istilah perceraian atau putusnya perkawinan juga disebutkan dalam Pasal 114 dan 115 KHI yang menyebutkan bahwa:<sup>28</sup>

#### Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

#### Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia di kenal dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- 1) Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami.

Tercantum dalam Pasal 117 KHI:

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h. 141.

<sup>29</sup>*Ibid.*

- 2) Cerai gugat adalah putusya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) KHI:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>30</sup>

Adapun tata cara perceraian yang dimaksud dalam Pasal 117 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>31</sup>

#### Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

#### Pasal 131

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan di maksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama

---

<sup>30</sup>*Ibid.* h. 144.

<sup>31</sup>*Ibid.*h. 143.

menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami mengikrarkan talak.

- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pengawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan.<sup>32</sup>

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Aturan ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam pasal 66 ayat (1) menjelaskan:

Seseorang yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.”<sup>33</sup>

Dengan demikian talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di lembaga Pengadilan Agama, dengan kata lain talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama dianggap tidak

---

<sup>32</sup>*Ibid.* h. 143-144.

<sup>33</sup>Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (2006), h. 26.

sah. Namun berbeda jika dilihat dari sisi hukum Islam, dalam hukum Islam talak yang dijatuhkan di anggap sah walaupun tidak di hadapan Pengadilan Agama.

## B. Dasar Hukum Talak

### 1. Al Qur'an

Talak merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh syari'at sebagai solusi atas rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya. Dasar hukum kebolehan talak dari Al Qur'an sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرِفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَاءٍ ۖ آتَيْنَا ۖ لَكُمْ ۖ شَيْءًا ۖ إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۚ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ ۖ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ ۖ فِيمَا أَفْتَدْتُمْ بِهِ ۚ بَلَىٰ ۚ بَلَىٰ ۚ إِنَّكَ لَخُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ٢٢٩

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS Al-Baqarah: 229).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Syaamil Qur'an*, (Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depag RI, 2007), h. 36.

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa talak raj'i itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh ruju' lagi dan dinamakan talak bai'in. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung jatuh tiga.

Selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh rujuk dengan baik-baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan yang baik, ialah selama dalam iddah perempuan masih dapat belanja, masih boleh tinggal menumpang di rumah suaminya, kemudian diadakan pembagian harta perceraian dengan cara yang baik pula, sehingga perempuan itu sudah diberikan haknya menurut semestinya.<sup>35</sup>

Jika sudah bercerai benar-benar, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya seperti mahar dan lain-lain, bahkan sebaliknya ditambah lagi dengan pemberian itu, supaya terjamin hidupnya sesudah diceraikan.<sup>36</sup>

Apabila suami istri itu dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada istrinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suami mau menceraikannya. Dan suaminya tidaklah berdosa mengambil pemberiannya kembali. Perbuatan seorang istri yang seperti ini yaitu rela memberikan sebahagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan khulu'.<sup>37</sup>

Dalam Surat Al-Talak ayat 1 juga di jelaskan bahwa:

---

<sup>35</sup>Universitas Islam Indonesia, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 385.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتَلْزَمْنَ كَحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدَرَ عَلَىٰ ذَنْبٍ لَّا يَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۗ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS Al-Talak: 1).<sup>38</sup>

## 2. Hadits

Dan dasar hukum talak dari hadits antara lain adalah:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمَهِّلُهَا حَتَّى تَحِيضَ أُخْرَى ثُمَّ يُمَهِّلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَبَلَغَتْ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمَهِّلُهَا حَتَّى تَحِيضَ أُخْرَى ثُمَّ يُمَهِّلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا

<sup>38</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.* h. 558.

وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَّاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَ مِنْكَ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Nafi’, ia menuturkan, “sesungguhnya Ibnu Umar r.a, pernah mentalak istrinya yang sedang haid. Ketika kasus tersebut dikonsultasikan oleh Umar kepada Nabi Saw, beliau menyuruhnya supaya Ibnu Umar ruju’ kepada istrinya kemudian hendaknya dia memberikan tangguh waktu kepadanya sampai ia mengalami haid satu kali (lagi), kemudian dia memberikan tangguh waktu sekali lagi sampai ia suci. Kemudian dia (Ibnu Umar) boleh mentalaknya tanpa boleh menggaulinya lagi. Itulah iddah yang diperintahkan Allah SWT. Kalau mau mentalak istri.maka setiap kali ditanya perihal seorang suami yang mentalak istrinya yang tengah datang bulan, Ibnu Umar selalu menjawab, “Kalau kamu hanya menjatuhkan talak kepada istrimu sekali atau dua kali, maka mesti Rasulullah Saw akan menyuruhmu untuk ruju’ kembali kepadanya, kemudian kamu harus memberinya tangguh waktu sampai ia suci. Kemudian barulah kamu boleh mentalaknya tanpa menggaulinya terlebih dahulu. Tetapi jika kamu mentalaknya tiga kali, maka sungguh dalam masalah ini kamu telah durhaka kepada Rabbmu.” (Muslim 1V: 180)<sup>39</sup>

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ عَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَأَأْتِيَنَّكَ. (رواه النسائي ورواه موتقون)

Artinya: “Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid, dia berkata, “Rasulullah diberi tahu bahwa ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talaq tiga sekaligus. Rasulullah marah, lalu berdiri seraya bersabda,

---

<sup>39</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), h. 541.



“Apakah dia hendak mempermainkan kitabullah, sedangkan aku masih hidup di antara kalian ?!” kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika orang itu aku bunuh?” (HR. Nasa’i, para perawi hadits tersebut dapat dipercaya).<sup>40</sup>

### 3. Ijma’

Ijma’ ulama sepakat bahwa talak disyari’atkan dalam Agama Islam tanpa ada satupun ulama yang menentang terhadap disyari’atkan nya talak. Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Terkadang talak itu hukumnya mubah, tapi juga bisa menjadi makruh, sunnah, wajib maupun haram.<sup>41</sup>

### C. Rukun dan Syarat Talak

Kata rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>42</sup> Sedangkan syaratnya adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus di indahkan dan dilakukan.<sup>43</sup>

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Terjadi perbedaan pendapat kalangan ulama mengenai penentuan rukun talak, sebagaimana dikutip oleh Husni Syams.<sup>44</sup> Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *sighat* atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar’iy maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.<sup>45</sup>

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

---

<sup>40</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *BulughulMaram min AdillatilAhkam*(Bandung: Jabal, 2011), h. 272.

<sup>41</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Bastritama, 2002), h. 441.

<sup>42</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 966.

<sup>43</sup>*Ibid.* h. 1114.

<sup>44</sup>Khoirul Abror, *Op. Cit.* h. 111.

<sup>45</sup>*Ibid.* h. 111-112.

1. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
2. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal *sharih* atau lafal *kinayah* yang jelas.
3. Istri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap istri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
4. Adanya lafal, baik bersifat *sarih* ataupun termasuk kategori lafal *kinayah*.<sup>46</sup>

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, Rukun talak itu ada lima, yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang *mukallaf*. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu salah satunya lafal yang diucapkan secara *sharih* dan *kinayah*.
3. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang keraguan cacatnya kesengajaan, yaitu salah ucapan, ketidaktahuan, bersenda gurau, adanya unsur paksaan serta hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat.
4. Wanita yang dihalalkan atau istri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

5. Menguasai istri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan istrinya: *anti thalliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada istrinya atau istrinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak *raji*, maka talaknya baru dianggap sah.<sup>47</sup>

Sedangkan syarat talak yang terdapat dalam setiap rukunnya adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

*Pertama:* Suami, syarat suami yang mentalak istrinya adalah benar-benar suami yang sah, baligh, sehat akalnya, dan atas kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain. *Kedua:* Istri, syarat istri yang ditalak suaminya adalah istri yang masih dalam kekuasaan suaminya, yakni istri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya. Syarat ini maksudnya adalah antara suami istri tersebut memiliki hubungan perkawinan yang sah. Seandainya tidak ada nikah, lalu dikatakan, “saya mentalakmu”, seperti ini termasuk talak yang tidak sah. Jadi seorang suami tidak sah menjatuhkan talak terhadap istri orang lain. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ. (رواه أبو يعلى وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Jabir berkata, Rasulullah Saw bersabda: tidak ada talak melainkan sesudah menikah dan tidak ada kemerdekaan melainkan setelah dimiliki”. (HR. Abu Ya’la dan disahihkan oleh Hakim).<sup>49</sup>

Dalam hadits ini disebut kata talak setelah sebelumnya disebutkan nikah. Ini menunjukkan bahwa yang menalak adalah benar-benar suami yang sah melalui jalan pernikahan. Seandainya ada yang kumpul kebo (sebutan untuk sepasang pria wanita yang hidup bersama tanpa melalui jalur nikah), lalu si pria mengajukan cerai, seperti ini tidak jatuh talak. *Ketiga:* Sighat, yang dimaksud

---

<sup>47</sup>*Ibid.* h. 112-114.

<sup>48</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 201-204.

<sup>49</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit.* h. 274.

dengan sighat disini adalah kata-kata yang menunjukkan pada lepasnya ikatan pernikahan baik sharih maupun kinayah. Syarat sighat talak adalah:

- 1) Ucapan atau kata yang menunjukkan untuk melepaskan ikatan pernikahan, baik secara *sharih* maupun *kinayah*. Ucapan yang *sharih* adalah kata-kata yang jelas menunjukkan talak (cerai), misalnya kata talak, *firaq*, dan *sarah*. Untuk kata yang *sharih* tidak membutuhkan niat dari suami. Sedangkan kata yang *kinayah* adalah lafadz yang dapat bermakna ganda, artinya dapat bermakna talak dan dapat bermakna bukan talak, sehingga tergantung niat dari suami.
- 2) Qashdu (Sengaja), artinya bahwa ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak, dipandang tidak jatuh talak nya.<sup>50</sup>

#### D. Macam-macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

##### 1. Talak Raj'i

Talak raj'i yaitu talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa iddah dengan tanpa mahar baru dan akad baru.<sup>51</sup> setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli.<sup>52</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Talak ayat:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَ نِسَاءً فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ط لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

<sup>50</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Op Cit.* h. 204-205.

<sup>51</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 336.

<sup>52</sup>Tihamid dan Sohari Sahrani. *Op. Cit.* h. 231.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمْ نِسَاءَكُمْ فَادْفَعُوا لَهُنَّ مَّا فِيهِنَّ حَتَّىٰ يَخْرُجْنَ مِنْ دَارِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا لَهُنَّ مَخْرَجًا مِمَّا تَرْتَدُّونَ فِيهَا وَلَا تَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أُمُورًا ۝

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS Al-Talak: 1)<sup>53</sup>

Yang dimaksud dengan “menghadapi idah yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau kedua kali.<sup>54</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa idah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.* h. 558.

<sup>54</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 18.

<sup>55</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.* h. 36.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمَّا سَاكُ ۖ بِمَعْرِفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَجِلُّ  
لَكُمْ ۖ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَىٰ تَمُوهُنَّ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۖ أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ ۖ ٢٢٩

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah”. (QS Al-Baqarah: 229)

Oleh karenanya, manakala istri telah diceraikan dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi setelah sampai masa idahnya, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi. Allah Swt. memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan. Bila tidak dibatasi mungkin sekali laki-laki sebentar-sebentar menceraikan istrinya hanya karena ada perselisihan sekecil apa pun. Setelah aturan ini diturunkan Allah Swt., maka laki-laki sadar bahwa perceraian itu tidak boleh dipermainkan begitu saja. Paling banyak talak hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup, atau selama pergaulan suami istri. Bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah melampaui batas dan ketika itu tertutuplah pintu untuk kembali.<sup>56</sup>

Pada hakikatnya, talak yang lebih dari dua kali itu tidak dilarang oleh Allah Swt., Tetapi yang dilarang adalah rujuknya kembali setelah itu. Sebanyak-banyaknya talak adalah tiga kali dan sekurang-kurangnya adalah satu kali.

## 2. Talak Bain

---

<sup>56</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit.* h. 22.

Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian:<sup>57</sup>

a. Talak bain suhgra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.

1) Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh)

2) Khulu'

Hukum talak bain shugra:

1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri

2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhawat (menyendiri berdua-duaan)

3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal.

4) Bekas istri, dalam masa idah, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.

5) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.<sup>58</sup>

b. Talak Bain Kubra adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu idah atau sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti: *ila*, *zihar*, dan *li'an*.<sup>59</sup>

Hukum talak bain kubra yaitu memutuskan hubungan perkawinan dan suami tidak ada hak untuk merujuk kembali,

---

<sup>57</sup>TihamidanSohariSarhani,. *Op. Cit.* h. 245.

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.* h. 246.

kecuali setelah perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain yang telah digaulinya, tanpa ada niat *tahlil* kemudian bercerai.<sup>60</sup>

Dari dua macam talak tersebut, kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:

1. Dari segi masa idah, ada tiga, yaitu:
  - a. Idah haid atau suci
  - b. Idah karena hamil
  - c. Idah dengan bulan
2. Dari segi keadaan suami, ada dua:
  - a. Talak mati
  - b. Talak hidup
3. Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada tiga:
  - a. Talak langsung oleh suami
  - b. Talak tidak langsung, lewat hakim (Pengadilan Agama)
  - c. Talak lewat hakamain.
4. Dari segi baik tidaknya, ada dua:
  - a. Talak sunni
  - b. Talak *bid'i*<sup>61</sup>

Ditinjau dari bentuk ucapan talak dan lafalnya, talak terbagi menjadi dua, yaitu talak dengan terang-terangan dan talak dengan sindiran. Ditinjau dari segi syariatnya, talak terbagi menjadi talak *sunni* dan *bid'i*. Ditinjau dari segi waktu terjadinya, terbagi menjadi talak *munajjaz* dan talak *mu'allaq*.<sup>62</sup>

Ditinjau dari bentuk ucapan talak dan lafalnya, talak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Talak *Sharih*

Talak *sharih* adalah Talak yang terang-terangan membutuhkan niat untuk menjelaskan maksudnya, karena petunjuk dan maknanya sudah jelas dan talak terang-terangan

---

<sup>60</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit.* h. 36.

<sup>61</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit.* h. 16-17.

<sup>62</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.* h. 235.



mempunyai syarat, yaitu lafalnya dihubungkan dengan istri seperti ia katakan istriku tertalak atau kamu tertalak.<sup>63</sup>

Al-Syafi'i mengatakan: kata-kata talak yang terang-terangan ada tiga, yaitu:

السراح — الفراق — الطلاق “*Thalaaq, Firaq, dan Sirah.*” Semua itu tersebut di dalam Al-Qur'an, sebagian mazhab Dzahiri mengatakan talak tidak sah, kecuali dengan ketiga lafal ini, maka wajib membatasi lafal *Syar'i* yang disebutkan dalam kalimat itu.<sup>64</sup>

## 2. Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang bisa mengundang pengertian talak dan bisa pula mengundang pengertian lain dari pada talak bagi orang yang mengucapkannya, sedang dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung pengertian talak di dalamnya. Umpamanya urusanmu di tanganmu, pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu, atau kata-kata sindiran lainnya.<sup>65</sup>

Talak *sharih* yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya adalah “jatuh”, walaupun ia tidak berniat karena talak *sharih* tidak memerlukan niat, tetapi talak *kinayah* “hanya jatuh” apabila ada niat, artinya diniatkan untuk menjatuhkan talak.<sup>66</sup>

Penulis berpendapat bahwa talak yang diucapkan suami dengan jelas terhadap istri maka talaknya terjadi atau sah, sedang talak yang diucapkan suami dengan mempergunakan bahas *kinayah* diniatkan mentalak maka talaknya dihukumi sah juga, adapun *kinayah* tanpa maksud tujuan mentalak merupakan ucapan sia-sia berkala (tidak menjadi sebab terjadinya talak).<sup>67</sup>

Ditinjau dari segi sifat syariatnya, talak terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

---

<sup>63</sup>*Ibid.*,

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 236.

<sup>65</sup>*Ibid.*,

<sup>66</sup>*Ibid.*,

<sup>67</sup>*Ibid.*,

## 1. Talak sunni

Talak sunni adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya itu<sup>68</sup> berdasarkan firman Allah Swt. Yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمَّا سَاكُنَا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحًا بِإِحْسَنٍ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS Al-Baqarah: 229)<sup>69</sup>

Pengertiannya, talak yang disunahkan satu kali, dan dalam masa itu suami bisa memilih apakah kembali kepada istri atau berpisah dengan baik. Dikatakan sebagai talak sunni mempunyai tiga syarat berikut:

- a. Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak sunni.
  - b. Istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak, yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
  - c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.<sup>70</sup>
- a. Talak bid’i

Talak Bid’i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Talak bid’i ini merupakan talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Maksud talak yang dijatuhkan pada waktu yang tidak tepat adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid atau talak yang dijatuhkan terhadap istri yang telah dicampuri pada waktu ia

---

<sup>68</sup>SayyidSabiq, *Op. Cit.*, h. 42.

<sup>69</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Syaamil Qur’an*, *Op. Cit.*, 36.

<sup>70</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, h. 237.

bersih, dan talak yang dijatuhkan pada jumlah yang tidak tepat adalah talak yang diucapkan tiga kali pada waktu yang bersamaan, ucapan talak tiga atau tiga talak yang diucapkan sekaligus.<sup>71</sup>

Sedangkan dalam pasal 122 KHI disebutkan talak bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>72</sup> Salah satu batasan bagi pelaksanaan talak adalah waktu. Suami yang hendak menceraikan istrinya harus memilih waktu yang baik. Menurut sunnah, waktu menceraikan yang baik adalah ketika istri dalam keadaan suci, belum digauli dan tidak dalam keadaan haid.

Talak bid'i antara lain:

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid (menstruasi).
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.<sup>73</sup> Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Talak ayat 1 berkenaan dengan hal di atas:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: "wahai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istri, maka ceraikanlah dalam keadaan idah."<sup>74</sup>

Hukum talak bid'i menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim, dan Ibnu Hazm adalah haram. Talak yang haram adalah talak yang tidak sah dan tidak jatuh, karena termasuk talak yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah.<sup>75</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang jatuh tidaknya talak bid'i, yaitu pendapat mazhab Abu

---

<sup>71</sup>Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. (Bandung: Trigenda Karya, 1997), h. 482.

<sup>72</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, h. 142.

<sup>73</sup>TihamidanSohariSahrani, *Op. cit.*, h. 239.

<sup>74</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 36.

<sup>75</sup>Tihamidan Sohari Sahrani, *Op.Cit.* h. 240.

Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali menyatakan bahwa talak bid'i walaupun talaknya haram, tetapi hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh. Namun sunnah untuk merujuknya lagi. Adapun menurut Imam Maliki hukum merujuknya justru wajib. Segolongan ulama yang lain berpendapat bahwa tidak sah, mereka menolak memasukkan talak bid'i dalam pengertian talak pada umumnya, karena talak bid'i bukan talak yang diizinkan oleh Allah Swt., bahkan diperintahkan oleh Allah Swt. untuk meninggalkannya.<sup>76</sup>

Ditinjau dari segi waktu kejadiannya talak terbagi menjadi dua yaitu:

1. Talak *Munajjas* (kontan)

Talak *munajjas* adalah talak yang tidak digantungkan kepada syarat dan tidak pula disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, tetapi talak yang dijatuhkan pada saat diucapkannya talak itu sendiri. Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, "engkau aku talak."<sup>77</sup>

2. Talak *Mua'llaq* (digantungkan)

Talak *mua'llaq* adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang. Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, "engkau tertalak besok atau engkau tertalak yang akan datang"<sup>78</sup>.

Dengan demikian, dapat dicermati bahwa rujuk bisa dilakukan manakala suami mentalak istri dalam hitungan talak satu atau dua disertai kesadaran suami melakukan rujuk tanpa paksaan dari pihak lain. Oleh karena maksud dan tujuannya adalah sebagai *ishlah* dari masa yang telah lalu, dan juga rujuk merupakan hak dan wewenang suami yang tidak boleh dicampuri pihak lain, tentunya dalam pelaksanaan rujuk harus dilaksanakan sesuai dengan syariat agama.

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>*Ibid.* h. 241.

<sup>78</sup>*ibid.*,

## E. Hukum Talak Dalam Islam

Dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada lima:

### 1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya, jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.<sup>79</sup>

### 2. Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat: *Pertama*, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna. *Kedua*, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعِنْدَ اللَّهِ طَلْقٌ.  
(رواه أبو داود وأبو ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, “perkara halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah, disahkan oleh Hakim)<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 209.

<sup>80</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op Cit.*, h. 270-271.

Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunahkan, sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

### 3. Mubah

Mubah yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan merugikan serta menjatuhkan mereka dari tujuan pernikahan. apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak akan mendapat tujuan apa-apa<sup>81</sup>Talak yang hukumnya mubah seperti. Jika suami tidak dapat menahan dan bersikap sabar maka talak hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Hal ini juga bisa terjadi apabila suami lemah nafsunya atau istri yang tidak lagi subur ( belum datang masa haid atau telah selesai masa haid).

### 4. Sunnah

Sunnah adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluhan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan sholat atau kelakukannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.<sup>82</sup>Talak hukumnya sunnah juga apabila dijatuhkan kepada suami dengan ikhlas demi kebaikan isterinya dan untuk mencegah kemudharatan apabila isterinya tetap tinggal bersamanya. Biasanya hal ini terjadi apabila sebenarnya suami masih mencintai istrinya sementara sang istri sudah tidak bisa mencintai suaminya sehingga berakibat isteri tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Talak yang dijatuhkan suami demi kemaslahatan isterinya hukumnya sunnah. Ada beberapa kondisi dimana talak hukumnya sunnah :Suami tidak mampu menanggung nafkah isteri baik secara lahir maupun secara batin dan tidak mampu memenuhi kewajiban suami terhadap istri.

---

<sup>81</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 260.

<sup>82</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Op Cit.* h. 250.

## 5. Haram

Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>83</sup> Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa diharamkan mengucapkan talak tanpa adanya alasan karena merugikan bagi suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Jadi talaknya haram, seperti haramnya merusakkan harta benda.<sup>84</sup>

### F. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

#### 1. Zhihar

Zhihar adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istrinya bagi dirinya dengan menyerupakan keharamannya seperti ibunya, saudara perempuannya atau salah satu mahramnya, kemudian tidak di ikuti talak. Ketika suami menyamakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahinya, maka dalam hal ini dihukumi zhihar.<sup>85</sup>

Zhihar hukumnya adalah haram dan dilarang, sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ  
إِلَّا أَلْفٌ يَوْمَئِذٍ وَكَلَّمَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ أَلْفِ قَوْلٍ ۖ لِّ  
وَزُورًا ۗ وَإِنَّ أَلْفًا لَّعَفْوٌ غَفُورٌ ۚ

Artinya: “Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh

---

<sup>83</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Antara fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 201

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 12.

<sup>85</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Op. Cit.* h. 360.

*mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”(QS Al-Mujadalah: 2)*<sup>86</sup>

Ayat di atas mencela suami- suami yang telah menzihar istrinya dengan mengatakan orang-orang yang telah menzihar istrinya, istrinya haram dicampuri seperti ia haram mencampuri ibunya. Ini adalah perkataan yang tidak benar yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Apakah mungkin istri itu sama dengan ibu ? istri adalah teman hidup yang dihubungkan oleh akad nikah, sedang ibu adalah orang yang melahirkannya.

Karena itu orang yang demikian adalah orang yang mengatakan perkataan yang tidak dibenarkan oleh agama, akal maupun adat kebiasaan. Perkataan itu adalah perkataan yang tidak benar, tidak mempunyai alasan sedikitpun. Sekalipun demikian Allah akan mengampuni dosa orang yang telah menzihar istrinya, jika ia mengikuti ketentun-ketentuan-Nya.<sup>87</sup>

Zihar merupakan bentuk perceraian di zaman jahiliyah, bila suami tidak menyukai istrinya lagi si suami menzihar si istri .Namun setelah datangnya Islam, zihar dihapuskan dan dianggap sebagai sumpah yang terlarang.<sup>88</sup> Seorang yang melakukan zihar diharamkan melakukan jimak dengan istrinya, sebelum ia membayar denda (kafarat) dari ziharnya tersebut, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَرِّمُوا زَوْجَهُنَّ مِمَّن  
قَبْلَ أَنْ يَتَمَآسَاَ ذَلِكُمْ ۖ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  
ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرٍ ۚ رِي ۚ نِ مُتَتَابِعِي ۚ نِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

<sup>86</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 542.

<sup>87</sup>Universitas Islam Indonesia, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 7.

<sup>88</sup>Khoirul Abror., *Op. Cit.*, h. 142.



يَتَمَامًا سَاءًا فَمَنْ لَمْ يَسْطَعْ فَأِطَّ عَامٌ سِتِّينَ مِسْ كَيْنَا  
 ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلَّهِ كُفْرِينَ عَذَابُ  
 ٨٩ ٤ أَلِيمٌ

Arinya: “Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (3). Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.” (QS Al-Mujadalah: 3-4)

Dari ayat di atas ditetapkan bahwa kafarat bagi orang yang melakukan zihar adalah:<sup>90</sup>

- a. Memerdekakan budak perempuan.
- b. Berpuasa dua bulan secara berturut-turut.
- c. Memberi makan 60 orang miskin.

Keduanya haram untuk bersentuhan sebelum mengeluarkan kafarat tersebut. Haramnya hukum zihar sebagaimana yang dapat dirujuk kepada beberapa ayat Al Qur’an tersebut bertujuan agar suami tidak begitu mudah bermain-main dengan urusan perkawinan dan tidak merusak serta menyakiti istri dengan tindakan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga dan hubungan dalam keluarga.<sup>91</sup>

<sup>89</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 542.

<sup>90</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Op. Cit.* h. 363.

<sup>91</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* h. 262.

## 2. Ila'

Ila' secara bahasa adalah sumpah. Kata ila' adalah bentuk masdar dari kata (أَلَى \_ يُولِي \_ إِيْلَاء). Menurut istilah hukum Islam, Ila adalah sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu melakukan jimak dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-Nya yang serupa untuk meninggalkan jimak dengan istrinya melalui vagina selama-lamanya empat bulan atau lebih.<sup>92</sup> Contohnya demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku.

Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa ila' tidak terjadi kecuali dengan lima syarat dibawah ini :

- a. Suami mampu melakukan jimak secara fisik dan psikis.
- b. Bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-Nya, tidak dengan kata talak, perbudakan atau nadzar.
- c. Bersumpah meninggalkan jimak melalui vagina.
- d. Bersumpah meninggalkan jimak selama empat bulan atau lebih.
- e. Seorang istri yang disumpahi adalah istri yang mungkin untuk di-jimak.

Jika kelima syarat ini terpenuhi, maka sumpahnya dinamakan ila' dan hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum tentang ila' yang diatur dalam nash.

Dan jika salah satu dari mereka mencabut sumpahnya, maka tidak ada lagi hukum ila'.<sup>93</sup> Adapun dalil dari ila' adalah firman Allah SWT :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرْتُدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢٦

<sup>92</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Op Cit.*, h. 234.

<sup>93</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 107.

Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS Al-Baqarah: 226)<sup>94</sup>

Adapun hukum dari ila’ adalah haram di dalam Islam. Memang tidak ditemukan dalil dalam bentuk ayat Al Qur’an yang secara tegas melarang melakukan ila’, demikian pula tidak ada larangan yang langsung dari Nabi tentang ila’. Namun dari beberapa isyarat dari Al Qur’an dan Hadits Nabi dapat disimpulkan adanya larangan itu.<sup>95</sup>

Ila’ itu bermacam-macam dengan menggunakan nama Allah. Seandainya di amelakukan apa yang disumpahkannya itu di amenanggung resiko yang berat dalam bentuk tuntutan Allah membayar kafarat. Hal ini dinyatakan Allah dalam surat al-Maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ۖ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا  
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفِّرْهُنَّ إِطْرَافًا عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِّنْ  
أَوْسَاطِ مَا تُطْعَمُونَ ۖ أَوْ كِسْفًا مِّنْ ثَمَرٍ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ  
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرُهُ ۚ أَيُّ مَنِكُمْ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨٩

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada

<sup>94</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.* h. 36.

<sup>95</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* h. 277.

*keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Q.S. Al-Maidah: 89)<sup>96</sup>*

Bersumpah untuk tidak menggauli istri itu merusak kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah dan secara langsung merusak istri karena menghilangkan kesempatan memenuhi tuntutan syahwatnya secara sah.<sup>97</sup>

### 3. Li'an

Li'an secara bahasa berasal dari kata la-'a-na (لعن) yang berarti mengutuksedangkan menurut istilah dalam Hukum Islam, li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima la'nat Allah SWT jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.<sup>98</sup>

Adapun dasar hukum dari li'an ialah firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ لَا يَكْفُرُونَ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا  
أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَوْ بَعْضَ شَهَدَاتِهِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ  
٦ وَالْحَمْسَةُ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْهَارِثِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧  
وَيَدْرَأُ عَنْهَا أَلْعَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَوْ بَعْضَ شَهَدَاتِهِ بِاللَّهِ إِنَّهُ

<sup>96</sup>Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.* h. 122.

<sup>97</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* h. 278.

<sup>98</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 238.

لَمِنَ آلِ كُذِّبِينَ ۝ ۸ وَآلِ خُمُسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ هَٰذَا ۖ إِن كَانَ  
مِنَ الصَّادِقِينَ ۙ ۙ<sup>99</sup>

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar(6). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta(7). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta (8) dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (9).”(QS An-Nur: 6-9)

Li’an ada dua macam yaitu:

1. Suami menuduh istrinya berzina, tapi ia tak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya.
2. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya.<sup>100</sup>

Yang pertama dapat dibenarkan jika ada laki-laki yang menzinainya seperti suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinainya atau istri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut. Dalam keadaan ini lebih baik ditalak.<sup>101</sup>

Tetapi jika tidak terbukti laki-laki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat zina. Dan boleh tidak mengakui kehamilan istri, biar dalam keadaan bagaimanapun, karena ia merasa belum pernah sama sekali mencampuri istrinya

---

<sup>99</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.* h. 350.

<sup>100</sup>Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* h. 129-130.

<sup>101</sup>*Ibid.*

sejak akad nikahnya, atau ia merasa mencampurinya tapi baru setengah tahun lalu atau telah lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai.<sup>102</sup>

Hukum li'an bagi suami yang yakin atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. Namun bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya itu, maka hukum li'an itu baginya adalah haram.<sup>103</sup> Tujuan dari dibolehkannya li'an tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukannya, sedangkan dia secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya. Hikmahnya adalah melepaskan ancaman dari suami yang yakin akan kebenarannya, yang hukum formal tidak dapat membantunya.<sup>104</sup>

#### 4. *Syiqaq*

*Syiqaq* berarti perselisihan<sup>105</sup>. Menurut istilah fikih, *syiqaq* berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam*, yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri.<sup>106</sup> Dasar hukumnya ialah firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ بِيْهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِذَا خِفْتُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

---

<sup>102</sup>*Ibid.*

<sup>103</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* h. 293.

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op Cit.* h. 187.

<sup>106</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.* h. 188.

*isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa: 35)<sup>107</sup>*

Ayat 35 surat An-Nisa tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang *hakam* yang bertindak sebagai juru pendamai.<sup>108</sup>

##### 5. *Khulu'*

*Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurangi akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang *iwad* atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau *khulu'*.<sup>109</sup> Karena itu, jika suami berlaku kejam, maka istri dapat meminta cerai (*khulu'*) dan tidak dipaksa menerima perlakuan yang sekiranya tidak patut baginya.<sup>110</sup> Islam telah memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Hukum *khulu'* menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah.<sup>111</sup> Dasar hukum disyariatkannya *khulu'* ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:<sup>112</sup>

---

<sup>107</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.*h. 84.

<sup>108</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.* h. 188.

<sup>109</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 220.

<sup>110</sup>Khoirul Abror, *Op. Cit.*h. 137-138.

<sup>111</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* h. 232.

<sup>112</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.*h. 36.

فَإِنْ حِفْظٌ مُّمٌّ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا  
فِيمَا أَفْتَدْتُمْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.” (QS Al-Baqarah: 229)

Bila terjadi cerai dengan cara *khulu'* maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya. Dari tinjauan *sighat*, *khulu'* mengandung pengertian “penggantungan” dan ganti rugi oleh pihak istri. Perceraian akan terjadi bila istri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.<sup>113</sup>

Perceraian yang disebabkan *khulu'* adalah merupakan *talaq bai'in*. Maka bila suami telah melakukan *khulu'* terhadap istri, suami tidak berhak untuk rujuk kembali kepada istri, sekalipun istri rela menerima kembali uang *iwad* yang telah dibayarkannya. Jika istri bersedia kembali bekas suaminya tersebut rujuk kepadanya, maka suami harus melakukan akad nikah kembali dengan melengkapi rukun dan syaratnya.<sup>114</sup> Tujuan dari kebolehan *khulu'* adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudaratannya yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami.<sup>115</sup>

## 6. *Fasakh*

*Fasakh* menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun pengertian *fasakh* menurut istilah adalah memutuskan akad nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami istri. Talak adalah hak suami, *khulu'* merupakan hak istri, sementara *fasakh*

---

<sup>113</sup>Khoirul Abror, *Op. Cit.* h. 138-139.

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* h. 234.



merupakan hak bagi keduanya. Bila sebab *fasakh* ada pada istri, maka hak *fasakh* ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya.<sup>116</sup>

Perceraian dalam bentuk *fasakh* merupakan perceraian dalam proses pengadilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang berlangsungnya perkawinan, atau terjadinya perceraian karena itu pihak penggugat dalam perkara *fasakh* haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang menyidangkan perkara tersebut.<sup>117</sup>

*Fasakh* biasanya timbul apabila pihak suami atau istri merasa dirugikan oleh pasangannya itu, merasa tidak memperoleh hak-hak sesuai yang ditentukan agama sebagai seorang suami atau istri. Akibatnya salah seorang dari keduanya tidak lagi sanggup melanjutkan perkawinan karena keharmonisan rumah tangga tidak lagi ada dan tidak mungkin untuk mewujudkan perdamaian sehingga *fasakh* ini perlu ditempuh.<sup>118</sup>

Dari segi alasan terjadinya *fasakh* itu dapat secara garis besarnya dibagi kepada dua sebab:<sup>119</sup> *Pertama*, perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. *Kedua*, *fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena jika dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus.

---

<sup>116</sup>Khoirul Abror, *Op. Cit.* h. 139.

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* h. 243-244.



### **BAB III**

#### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang**

###### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang**

Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang ini dibangun Pemerintah Melalui Dana Repelita pada tahun 1957/1976 dengan luas 150 meter persegi. Di atas tanah seluas 400 meeter persegi. Bangunan yang terletak di Jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjung Karang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa “Balai Sidang” Karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syaria’ah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

###### **a. Dasar Kebutuhan**

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang ke bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah

keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landeraad, yang mengurus sengketa/perselisihan masyarakat. Urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup.

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

#### 1) Dasar Yuridis

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak asasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

- a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (staatblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
- b) Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (staatblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)

#### 2) Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat Kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947. Yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : ketua, wakil ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Berdasarkan Persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, Keluarlah *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah

Syari'ah keresidenan Lampung, dalam *Besluit* tersebut dimuat tentang dasar hukum, darah hukum dan tugas serta wawenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari *Besluit* 13 januari 1947 itu meliputi :

- 1) Memeriksa Perselisihan suami, istri yang beragama islam, tentang nikah, talak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- 2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka(waris) yang dilaksanakan secara islam.
- 3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
  - a. Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam.
  - b. Mengurus soal-soal perbadatan.
  - c. Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Dasar hukum *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 19 januari 1947 yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarah hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah karena tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan kepusat, sehingga melibatkan Kementrian Agama dan Kementrian Kehakiman serta Kementrian dalam Negeri. Kementrian Agama C.q Biro peradilan Agama telah menyurati Mahakamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan surat tanggal 6 oktober 1952 dan telah dibals oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan suratnya tertanggal 26 November 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementrian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor :Y.A.7/i/10 tanggal 11 april 1953 yang menyebutkan, "Kedudukan dan Kompentensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah keresidenan lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI".

Surat Kementrian Kehakiman itu ditunjukan Kepada Kementrian dalam Negeri. Kemudian Kementrian dalam negeri melalui

suratnya tanggal 24 Agustus tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau *Landraad* keresidenan Lampung di Tanjung Karang, atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lmpung dengan suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan Kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “status hukum Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syri’ah Lampung melaporkan Peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui surat tertanggal 27 Okober 1953 kemudian Kementerian Agma C.q Biro Peradilan Agama (K.H Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang di tujukan kepada Mahkmah Syari’ah Keresidenan Lampung Menyatakan bahwa, “ Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung dengan suranya Nomor :1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditujukan kepada Ketua Peengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi surat Kementerian Agama Lampung, di tengah perjuangan tersebut. K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan ketua kepada wakil ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod diindahkan ke Kementerian Luar Negri di Jakarta.

Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat sementara dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

- 1) Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama.
- 2) Organisasi Jami’atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 mei 1954.
- 3) Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon

dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus Salim.

- 4) Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/ survey dari Komisi E parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu : “Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memerikasa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beraga Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut Hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhanah, mawaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan :

“Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam

Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

## 2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang

### a. Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang adalah :

Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang bersih, beribawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum.

Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun structural serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supermasi hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang beribawa.

Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang untuk mewujudkan Visi tersebut.

### b. Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
- 3) Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
- 4) Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
- 5) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.

### c. Letak/Kedudukan



Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang terletak/berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Ibu Kota Provinsi Lampung (Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagai mana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

d. Alamat dan Kordinat

- 1) Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang beralamat di jalan Untung Surapati No.2 Bandar Lampung (35143).
- 2) No. Telepon : 0721-708629, 0721-705501, Fax : 0721-787226.
- 3) Kordinat : Kota Bandar Lampung terletak pada : 5025' Lintang Selatan, 105017' Bujur Timur, 25017' Arah Kiblat (dari Barat ke Utara)

e. Keadaan Kantor

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung terletak di atas tanah seluas 3.680 m<sup>2</sup>. Dibagi dalam dua (2) sertifikat : sertifikat Nomor : 14/L.R Surat Ukur tanggal 3 Januari Tahun 2004, dengan Luas tanah = 680 m<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertahanan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 24 Agustus 2004. Sertifikat Nomor : 15/L. R, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2004, Luas Tanah = 300 m<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 2004.

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang terdiri dari dua unit bangunan masing-masing berlantai dua (2); dengan luas keseluruhan 910 m<sup>2</sup>. Bangunan pertama dengan anggaran APBN melalui Dapertemen Agama tahun 2005, sebesar Rp. 804. 025. 000,- sedangkan bangunan kedua dengan Angaran APBN melalui Mahkamah Agung RI Tahun 2006 sebesar Rp. 699. 823. 000,- keuda bangunan tersebut dikerjakan oleh : CV. PUTRA TUNGGAL Bandar Lampung.

f. Peresmian Kantor

Bangunan pertama diresmikan oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. MAHFUDH ARHASY, S.H. Atas nama Ketua Mahkamah Agung RI, pada tanggal 15 maret 2005/ 4 shafar 1426 H. Sedangkan bangunan kedua diresmikan oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. AHMAD SYARIFUDDIN, S.H.,  
M.H. Pada tanggal 19 Juni 2006/ 21 Jumaidil Awwal 1427 H.<sup>120</sup>

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang

Struktur/ Badan Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang  
Kelas IA sebagai berikut :

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang

Tugas dan Fungsi Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada  
Pengadilan Agama Kelas IA berdasarkan Peraturan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai  
berikut :

Pasal 97 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari atas :

- a. Panitera Muda Permohonan
- b. Panitera Muda Gugatan, dan
- c. Panitera Muda Hukum

Pasal 98 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan  
administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 100 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan  
administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 102 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan  
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 311 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari :

---

<sup>120</sup>Sumber : Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2016

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.
- c. Subagian Umum dan Keuangan.

Pasal 312 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengolahan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 313 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 314 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengolahan keuangan.

Pengadilan Agama berfungsi sebagai wadah atau lembaga yang dapat menerima, memerikasa dan menyelesaikan segala perkara dan permasalahan yang ada di masyarakat berkenaan perkara-perkara perdata khususnya bagi orang Islam.

Adapun Tugas dan Wawenang Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam jo. UU No 50 Th 2009 :  
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawainan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah
- c. Wakaf dan Shadaqah
- d. Ekonomi Syari’ah

Pasal 58 menjelaskan tentang fungsi dan peran pengadilan dalam pengadilan sebagaimana disebutkan.

Ayat (1) : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membe-bedakan seseorang.

Ayat (2):Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Penjelasan pasal di atas bahwa pengadilan merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan peran yang bebas tanpa terikat artinya dalam menyelesaikan suatu perkara menagani suatu kasus tidak memihak pada orang tertentu dan pengadilan juga sebagai alat atau wadah yang menampung dan membantu orang-orang yang mencari keadilan.

Adapun cara dalam persidangan di Pengadilan, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

a. Perdamaian

Seorang hakim sebelum melangsungkan suatu persidangan wajib berusaha memberikan atau menawarkan jalan damai kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan jalan mempertemukan mereka secara tertutup untuk mempertimbangkan dan memusyawarakan permasalahan yang sedang disengketakan, apabila pihak-pihak yang sedang bersengketa tersebut tidak mau beramai, maka tahap selanjutnya.

b. Membaca Surat Gugatan/ Permohonnan

Pengadilan depan sidang membacakan isi gugatan yang diajukan atau dimohonkan kepada pihak pengadilan secara terbuka untuk didengarkan dan dicermati oleh pihak pengguta maupun tergugat.

c. Jawaban Tergugat dan Termohon

Setelah isi gugatan dibacakan, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk memberikan dan komentar tentang jawabanya tersebut. Jawaban ini dapat berupa pernyataan, bantahan, tangkisan dan dapat juga berupa eksepsi.

d. Replik (sanggahan terhadap jawaban)

Replik ini sebagai sanggahan dan jawaban yang diberikan pihak penggugat atas jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat.

e. Duplik (sanggahan terhadap replik)

Duplik adalah jawaban atau sanggahan pihak yang diberikan pihak tergugat atas sanggahan atau jawaban yang diajukan (diberikan) pihak tergugat.

f. Pembuktian

Setelah kedua belah pihak yaitu antara penggugat dan tergugat memaparkan argumentasi dan (jawaban dan sanggahan) langkah selanjutnya Pengadilan bukti-bukti yang dapat menguatkan adanya gugatan yang terdiri dari :

- 1) Surat-surat (tulisan)
- 2) Saksi-saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah
- 6) Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Sebagai puncak dari pengadilan setelah membacakan dan mendengarkan dan melihat, gugatan sanggahan, dan bukti-bukti kemudian Hakim dapat menyimpulkan, Hakim memberikan keputusan apakah perkara tersebut ditolak atau diterima. Apabila perkara tersebut ditolak, maka Pengadilan dapat menggagalkan gugatan penggugat dan apabila pengadilan menerima maka Pengadilan memberikan putusan atau hukuman yang sesuai dengan kuasa atau perkara tertentu.

**B. Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang**

Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang tentang Aplikasi pasal 122 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan menceraikan istri dalam keadaan haid atau talak *bid'i* dengan hakim yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang yaitu bapak Syukur, S.Ag.,M.H, bapak Drs. Joni Jidan, dan ibu Dra. Mufidatul Hasanah, S.H.,M.H.penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang telah menerima 2931 (seribu empat ratus enam puluh dua) perkara dari seluruh jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut.

Sedangkan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang telah menerima 1527 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh) perkara dari seluruh jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel berikut<sup>121</sup>:

Ringkasan Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima  
Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Tahun 2015

No.	Bulan	Jenis Perkara			Ket.
		Bidang Perkawinan			
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Itsbat Nikah	
1	Januari	32	95	1	
2	Februari	29	83	2	
3	Maret	24	87	-	
4	April	27	90	1	
5	Mei	26	71	-	
6	Juni	36	78	2	
7	Juli	21	55	1	
8	Agustus	37	104	4	
9	September	34	96	4	
10	Oktober	30	93	2	

<sup>121</sup>Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2015 dan 2016, 20 Maret 2017

11	Novem ber	40	106	2	
12	Desem ber	22	67	2	
Jumlah		358	1025	21	

Ringkasan Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima  
Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Tahun 2016

No.	Bulan	Jenis Perkara			Ket.
		Bidang Perkawinan			
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Itsbat Nikah	
1	Januari	32	103	1	
2	Februari	29	87	5	
3	Maret	29	106	2	
4	April	26	91	2	
5	Mei	31	97	3	
6	Juni	18	61	3	
7	Juli	23	86	-	
8	Agustus	32	110	1	
9	September	26	80	-	
10	Oktober	38	100	2	
11	November	36	95	35	
12	Desember	15	59	63	

Jumlah	335	1075	117	
--------	-----	------	-----	--

Berdasarkan seluruh jumlah perkara tersebut baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016 perkara-perkara tersebut didominasi oleh perkara cerai gugat yang dimana pada tahun 2015 terdapat 1025 (seribu dua puluh lima) perkara dan tahun 2016 sebanyak 1075 (seribu tujuh puluh lima) perkara.<sup>122</sup> Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan dari pihak istri atas suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian yang diajukan suami atas istrinya.<sup>123</sup>

Perkara cerai talak, isi putusannya bersifat mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak. Pada esensinya yang memutuskan perkawinan adalah suami. Jadi meskipun putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah *inkracht*, namun belum melaksanakan ikrar talak yang dilaksanakan oleh pemohon (suami) maka belum dapat diterbitkan akta cerai.<sup>124</sup>

Menurut bapak Syukur, untuk cerai talak menggunakan istilah pemohon dan termohon. Pemohon disini adalah suami dan termohon adalah istri. Untuk cerai talak, setelah hakim membacakan putusan yang berkekuatan hukum tetap para pihak tidak akan langsung menerima akta cerai. Pengadilan akan memberikan jangka waktu 14 hari setelah putusan memberi izin menetapkan ikrar talak, untuk berfikir kembali ingin melanjutkan sidang berikutnya atau tidak, atau ada hal yang kiranya belum sesuai dengan keinginan dan dapat mengajukan banding. Setelah keduanya tidak ada yang mengajukan banding dan menerimanya putusan hakim maka dilanjutkan ke sidang berikutnya yaitu sidang yang berupa eksekusi yaitu berupa sidang penetapan ikrar talak.<sup>125</sup>

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bpk. Syukur S.Ag., M.H. selaku PANMUD Hukum Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang pada hari senin 20 Maret 2017 jam 14.00 di PA Tanjung Karang.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*



Ketika sidang penetapan ikrar talak pemohon diminta untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan jadwalnya. Apabila pemohon tidak bisa hadir, pemohon bisa menggunakan kuasanya dengan memberikan kuasa khusus kepada orang lain untuk mewakili dirinya (pemohon) untuk hadir dalam persidangan dan mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

Apabila pemohon atau yang mewakilinya tidak datang saat pengucapan ikrar talak majlis hakim menunggu pemohon tersebut melapor, jika pemohon tidak melapor maka mulai dari penetapan hari dan tanggal sidang yang di tentukan oleh ketua majlis sampai dengan enam (6) bulan pemohon tetap tidak melapor maka putusan memberi izin ikrar talak kepada pemohon dinyatakan batal, dan perkawinan kembali seperti semula atau dengan kata lain tidak ada perceraian. Apabila pemohon ingin tetap bercerai dengan termohon maka pemohon harus mendaftarkan kembali perkara tersebut ke Pengadilan Agama.

Ibu Mufidatul Hasanah menjelaskan untuk mengaplikasikan pasal 122 KHI, hakim akan menanyakan mengenai keadaan istri sebelum suami diberi waktu dan haknya untuk mengucapkan ikrar talak guna menghindari terjadinya talak bid'i. Untuk istri atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang ikrar talak sedangkan pemohon hadir, maka hakim dapat memberikan hak dan waktu untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan hakim, meskipun tanpa kehadiran istri atau kuasanya. Karena hakim hanya mengadili sesuatu yang ada di dalam sidang tersebut. Setelah melaksanakan ikrar talak, hakim akan membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.<sup>126</sup>

Dijelaskan juga oleh bapak Joni untuk menghindari terjadinya talak bid'i, hakim akan menanyakan tentang keadaan istri pada waktu berlangsungnya pembacaan ikrar talak oleh suaminya. Untuk mengaplikasikan pasal 122 KHI hakim akan

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Mufidatul Hasanah, S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang pada hari Kamis 23 Maret 2017 pukul 14.00 di PA Tanjung Karang.

menanyakan kepada pemohon dan termohon, “apakah selama penundaan sidang ada upaya damai dari pihak istri atau suami?”, lalu ada pertanyaan kembali “saudara termohon, apakah anda dalam keadaan suci dan belum digauli?, apabila termohon dalam keadaan haid maka sidang di tunda sampai termohon dalam keadaan suci.<sup>127</sup>

Keterangan di atas yang diberikan oleh bapak Joni, ibu Mufidatul Hasanah, serta bapak Syukur, mereka memberikan keterangan yang hampir sama untuk mengaplikasikan pasal 122 KHI terkait dengan larangan talak bid’i, hakim akan menanyakan tentang keadaan istri. Pertanyaan hakim ini seputar tentang keadaan istri dalam kondisi haid ataukah suci dan kondisi istri yang suci namun sudah pernah digauli ataukah tidak. Jika dalam pelaksanaan ikrar talak pemohon tidak hadir setelah pemberitahuan dengan resmi dan patut, dan menunggu selama enam (6) bulan tetapi pemohon tidak lapor, maka gugurlah hak untuk melaksanakan ikrar talak serta perceraian dibatalkan. Berbeda dengan ketidakhadiran termohon dalam sidang ikrar talak, apabila termohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang penetapan ikrar talak setelah pemberitahuan dengan cara yang resmi dan patut maka hakim tetap akan melaksanakan sidang penetapan ikrar talak meskipun tanpa kehadiran termohon atau kuasanya.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri). Kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa izin tergugat (suami). Apabila hakim telah mengabulkan dan mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut sudah tidak dapat dianulir lagi meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, yaitu dengan verstek. Dan pengadilan akan mengeluarkan produk berupa akta cerai.

---

<sup>127</sup>Wawancara dengan Bpk. Drs Joni Jidan, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang pada hari jumat 24 Maret 2017 pukul 09.30 di PA Tanjung Karang.

Menurut bapak Joni, dalam cerai gugat yang menjatuhkan talak adalah talik talaknya itu sendiri, jadi hakim hanya menyatakan jatuh saja. Talik talak adalah sighth yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya sesudah akad nikah dilangsungkan. Isi dari sighth taklik itu adalah jika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah selama tiga bulan, menyakiti badan istrinya atau membiarkan dan tidak memperdulikan istrinya selama enam bulan. Jika istrinya tidak ridha terhadap perlakuan tersebut maka istrinya bisa mengadukan hal tersebut ke Pengadilan dengan membayar uang iwadl (pengganti) dan jatuhlah talak terhadap suaminya. Dengan ini hakim akan langsung membacakan putusannya yang dinyatakan terbuka untuk umum dan akan langsung diterbitkan akta cerai, tanpa menanyakan keadaan istri.

Namun tidak hanya taklik talak saja yang dapat menjatuhkan talak dalam cerai gugat, pengadilan juga dapat menjatuhkan talak ketika suami melakukan kekejaman atau penganiyaaan berat yang membahayakan pihak lain, suami berbuat zina, pemabuk, dan antara kedua belah pihak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun kembali. Begitulah tatacara dalam cerai gugat yang disampaikan oleh bapak Joni. Bapak Syukur dan ibu Mufidatul Hasanah.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang**

Hasil wawancara di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang tentang Aplikasi Pasal 122 KHI tentang larangan menceraikan istri dalam keadaan haid atau disebut talak bid'i dengan tiga hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, yaitu bapak Drs. Joni Jidan, Ibu Dra. Mufidatul Hasanah S.H.,M.H. dan Bapak Syukur S.Ag., M.H. penulis mendapat hasil sebagai berikut:

Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang ada dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan dari pihak istri atas suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian yang diajukan suami atas istrinya.

Hasil wawancara dengan bapak Joni Jidan, ibu Mufidatul Hasanah dan bapak Syukur, di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang telah melaksanakan amanat yang terkandung dalam pasal 122 KHI, yaitu larangan terhadap jatuhnya talak bid'i. Yaitu dengan menanyakan kondisi istri pada saat sidang penetapan ikrar talak pada perkara cerai talak. Menurut bapak Joni, apabila dalam sidang cerai talak pada saat penetapan ikrar

talak termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan (*relas*) maka majlis hakim akan tetap melaksanakan sidang penetapan ikrar talak serta menyatakan telah terjadi perceraian dan akan diterbitkan akta cerai, dan itulah yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Berbeda halnya dengan cerai gugat, dalam cerai gugat hakim akan menanyakan kepada para pihak “bagaimana apakah sudah rukun kembali atau akan dilanjutkan?” apabila dilanjutkan maka perkara tetap dilanjut dan langsung membacakan putusannya setelah proses persidangan telah mencapai suatu kesimpulan tanpa adanya ikrar talak.

Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang merupakan salah satu lembaga peradilan yang menangani atau mempunyai wewenang dalam hal: perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sodaqoh dan ekonomi syariah. Dalam menjalankan tugasnya, para hakim tidak bisa lepas dari undang-undang No. 1 tahun 1974, undang-undang No. 7 tahun 1989 dan KHI sebagai upaya untuk menerapkan hukum Islam bagi orang-orang yang berperkara di pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi orang yang beragama Islam, mengatur tatacara perceraian hingga hal-hal yang tidak dibenarkan dalam perceraian. Seperti dalam pasal 122 KHI yang berbunyi talak bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Talak Bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Talak bid'i ini merupakan talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Maksud talak yang dijatuhkan pada waktu yang tidak tepat adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid atau talak yang dijatuhkan terhadap istri yang telah dicampuri pada waktu ia bersih, dan talak yang dijatuhkan pada jumlah yang tidak tepat adalah talak yang diucapkan tiga kali pada waktu yang bersamaan, ucapan talak tiga atau tiga talak yang diucapkan sekaligus.

Larangan talak bid'i yang ada dalam Pasal 122 KHI juga sejalan dengan pendapat para ulama. Para ulama sepakat bahwa talak bid'i adalah talak yang dilarang dalam Islam. Meskipun begitu, apabila sudah terlanjur terjadi pengucapan talaknya, talak tersebut tetap jatuh dan terjadi. Konsekuensi dari perbuatan tersebut ialah perbuatan yang berdosa.

Konsekuensi lainnya ialah diwajibkannya untuk merujuk. Para ulama berbeda pendapat tentang diwajibkannya rujuk dalam talak bid'i. Juhur ulama tidak mewajibkan adanya rujuk dalam talak bid'i, akan tetapi Imam Malik berbeda pandangan atas masalah tersebut. Imam Malik menyatakan bahwa hukum merujuk dalam talak bid'i adalah wajib, dan ia di paksa untuk merujuk.

Perceraian dianggap terjadi beserta segala hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, serta dikarenakan penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada perkara cerai talak dalam sidang penetapan ikrar talak jika termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan maka majlis hakim akan tetap melaksanakan ikrar talak tanpa kehadiran termohon atau kuasa hukumnya.

Penulis berpendapat bahwa hal itu merupakan suatu celah terjadinya talak bid'i. Karena ketika penetapan ikrar talak termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan, majlis hakim tetap melanjutkan ikrar talak. Bagaiamanamajlis hakim dapat mengetahui keadaan istrinya dalam keadaan haid atau sudah di gauli jika termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir. Dan apabila termohon atau kuasa hukumnya hadir dan menyatakan bahwa termohon dalam keadaan haid, di pengadilan agama tidak terdapat ahli khusus yang memeriksa termohon dalam keadaan haid seperti yang termohon nyatakan. Jadi dalam hal ini penulis merasa ada kemungkinan dapat terjadinya talak bid'i di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang karena belum maksimal dalam mengaplikasikan pasal 122 KHI tentang Larangan menceraikan istri dalam keadaan haid pada perkara cerai talak.

Penulis berpendapat bahwa jika termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang penetapan ikrar talak, pengadilan tidak melanjutkan pembacaan ikrar talak tersebut. Pengadilan setidaknya menunggu termohon atau kuasa hukumnya hadir, atau memberi waktu sampai termohon memberi keterangan terhadap ketidakhadirannya, atau jika termohon benar-benar tidak dapat hadir, termohon dapat mengirim seseorang yang dapat di percaya untuk menjadi wakilnya, barulah pengadilan dapat meneruskan sidang penetapan ikrar talaknya. Dan apabila termohon atau kuasa hukumnya hadir dan menyatakan bahwa termohon dalam keadaan haid, di pengadilan setidaknya menyediakan tim khusus untuk memeriksa termohon apakah benar dalam keadaan haid atau tidak. Menurut penulis hal ini dapat menghindari terjadinya talak bid'i di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa talak bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Maka menanyakan tentang kesucian kepada termohon merupakan kewajiban bagi semua hakim di lingkup Pengadilan Agama, tidak terkecuali di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

Tujuan dilarangnya talak bid'i adalah untuk melangsungkan kehidupan. Seorang suami yang akan menalak istrinya, supaya ia meneliti dan mengetahui betul kapan iddah istrinya mulai dan kapan berakhir, supaya istri langsung menjalani iddah nya sehingga iddah nya tidak terlalu lama. Apabila istri di talak dalam keadaan haid, maka memperlama masa iddah nya yakni karena haid pada saat suami menalak tidak masuk dalam hitungan masa iddah yang tiga kali suci itu, maka akan menjadi empat kali suci. Dan supaya suami melaksanakan hukum-hukum dan hak-hak istri yang harus dipenuhi selama masa iddah.

## **B. Hambatan Aplikasi Pasal 122 KHI Tentang Larangan Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang**



Pelaksanaan Pasal 122 KHI tentang larangan menceraikan istri dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang tidak selamanya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Ada beberapa faktor yang menghambat dalam menjalankan amanat tersebut, baik secara teknis maupun non teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang penulis dapat menjelaskan faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama.* Ketidakhadiran pihak istri atau kuasa hukumnya dalam sidang penetapan ikrar talak. Kehadiran istri atau kuasa hukumnya ini sangat penting, karena hakim akan mendapatkan keterangan tentang keadaan suci atau tidaknya itu hanya dari keterangan yang di dapat dari istri. Seharusnya apabila istri tidak dapat hadir dalam persidangan penetapan ikrar talak, dia dapat mengirim orang lain yang dia (istri) tunjuk sebagai wakilnya dengan memberi kuasa kepada orang lain. Wakil atau kuasanya tadi dapat hadir dalam persidangan ikrar talak dan memberikan keterangan sesuai yang dia ketahui dan dapatkan dari istri. Sehingga hakim dapat menanyakan bagaimana keadaan istri melalui kuasa dari istri dan terhindar dari terjadinya talak bid'i.

*Kedua,* dari ego pasangan yang hendak bercerai, yaitu keinginan dari kedua belah pihak yang ingin segera berpisah. Keinginan segera berpisah dan mendapatkan akta cerai membuat para pihak tidak menghiraukan tentang hal-hal yang berkenaan dengan talak bid'i.

*Ketiga,* ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mereka tentang talak bid'i. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang tidak bolehkannya talak bid'i dilakukan. Ketidaktahuan mereka bisa disebabkan karena mereka tidak ada yang memberikan pengetahuan mengenai talak bid'i serta mereka juga enggan menacaritahu bagaimana menceraikan istri dengan baik serta wajar, mereka hanya yang terpenting segera bercerai. Pengadilan

Agama harus bertindak dengan melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa talak bid'i itu tidak dibolehkan.

*Keempat*, kurangnya kesadaran hukum dari para penegak hukum atau para hakim akan talak bid'i. Karena meskipun dalam KHI dilarang terjadinya talak bid'i, akan tetapi ada kemungkinan talak tersebut terjadi.

Secara normatif tidak ada hukum tegas yang dijadikan rujukan dalam masalah talak bid'i. Memang talak bid'i merupakan talak yang dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum positif (KHI), akan tetapi konsekuensi dari larangan tersebut bukan berdampak pada kejadian talaknya namun pada dosa maupun tidaknya. Karena dalam keadaan apapun dan bagaimanapun talak itu tetap jatuh dan terjadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan diatas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang telah melaksanakan amanat yang terkandung dalam pasal 122 KHI yaitu larangan terhadap jatuhnya talak bid'i di dalam persidangan. Namun pada pelaksanaannya kurang maksimal, karena masih terdapat celah untuk terjadinya talak bid'i. yaitu ketika penetapan ikrar talak termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan, majlis hakim tetap melanjutkan ikrar talak. Dan apabila termohon atau kuasa hukumnya hadir dan menyatakan bahwa termohon dalam keadaan haid, di pengadilan agama tidak terdapat ahli khusus yang memeriksa termohon dalam keadaan haid seperti yang termohon nyatakan.
2. Keberhasilan untuk menerapkan serta melaksanakan Pasal 122 KHI ini yang terjadi di pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang disebabkan beberapa faktor, yaitu ketidakhadiran istri atau kausa hukumnya dalam sidang penetapan ikrar talak, keinginan cepat bercerai sehingga mengesampingkan aturan mengenai talak bid'i, dan

ketidaktahuan para pihak mengenai aturan tentang talak bid'i.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran penulis terkait aplikasi pasal 122 KHI tentang larangan menceraikan istri dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang sebagai berikut:

1. Hakim harus menunggu kehadiran istri atau kuasa hukumnya hingga dapat hadir di persidangan, sehingga dapat diketahui keadaan istri tersebut, sedang haid ataukah tidak.
2. Harus adanya bukti dari ahli khusus yang memeriksa istri ketika istri mengaku dalam keadaan haid, karena ditakutkan istri tersebut berbohong agar memperlambat jalannya persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak* (cet. I). Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali, *fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, cet. Ke-4.
- Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta; Sumbangsih, 1974.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (cet. I). Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (cet. I). Jakarta: Kencana, 2006.
- Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang : CV. As-Syifa, 1986.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

- Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Syaamil Qur'an*, Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depag RI, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Darwis Abu Ubaidah, *fikh Wanita Praktis*, Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *BulughulMaram min AdillatilAhkam* (cet. I). Bandung: Jabal, 2011.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu Al Mujtahid*, jilid 2, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 2006.
- Jiko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Khoirul Abror, *hukum Perkawinan dan Perceraian*, Lampung: Lp2m Institut Agama Ilsam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Bastritama, 2002.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Rekapitulasi Tentang Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2015 dan 21016, 20 Maret 2017

- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (cet. 27). Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi offset, 1995.
- Sayyid sabiq, *fiqh Sunnah*, jilid 8, Bandung: PT. Alma'arif, 1996.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh Munakahat*(cet. I). Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT Liberti, 2004.
- Sumber : Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2016
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (cet. I). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet. III). Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Universitas Islam Indonesia, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Universitas Islam Indonesia, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2010.

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net>, *Pengertian Kualitatif dan Kuantitatif*, Akses 01 Januari 2017, 21:23 PM.

<https://www.seputarpengetahuan.com>, *10 Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli Lengkap*, Akses 01 Januari 2017, 20:11 PM.

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com>, *Pengertian Larangan*, Akses 02 Januari 2017, 12.01 PM.